

## **KEBIJAKAN HUKUM PEMBERIAN AMNESTI**

### ***LEGAL POLICY ON THE GRANTING OF AMNESTY***

**Dwi Novantoro, Azaris Pahlemy, Arief Amrullah dan Fendi Setyawan**

**Fakultas Hukum, Universitas Jember**

Korespondensi Penulis : [dwinovantoroirci234@gmail.com](mailto:dwinovantoroirci234@gmail.com)<sup>1</sup>, [a.pahlemy@gmail.com](mailto:a.pahlemy@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[arief.fh@unej.ac.id](mailto:arief.fh@unej.ac.id)<sup>3</sup>, [fendisetyawan.fh@unej.ac.id](mailto:fendisetyawan.fh@unej.ac.id)<sup>4</sup>

Novantoro, Dwi, Azaris Pahlemy, Arief Amrullah dan Fendi Setyawan. *Kebijakan Hukum Pemberian Amnesti*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

#### **ABSTRAK**

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Amnesti adalah tindakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden kepada individu atau sekelompok individu yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954, amnesti mengakibatkan penghapusan semua akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti. Amnesti dan kepastian hukum saling berkaitan, karena kepastian hukum pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan modern karena pemberian amnesti oleh Presiden belum ada aturan pelaksanaannya, belum adanya batasan dan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara oleh Presiden dalam pemberian amnesti, belum ada limitatif waktu pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana, belum ada ketentuan yang mengatur pemberian amnesti terhadap terdakwa sebagai akibat dari putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** *Amnesti, Presiden, Kepastian Hukum*

#### **ABSTRACT**

*This journal uses a normative legal research method. Amnesty is an act of pardon or removal of punishment granted by the President to individuals or groups of individuals who have committed certain criminal acts. Based on Emergency Law Number 11 of 1954, amnesty results in the removal of all criminal consequences for the person granted amnesty. Amnesty and legal certainty are interrelated, because legal certainty is essentially the main objective of law. Emergency Law No. 11 of 1954 on Amnesty and Abolition is considered to be inconsistent with the development of modern constitutional law because there are no implementing regulations for the granting of amnesty by the President, there are no restrictions or criteria regarding what is meant by the interests of the state by the President in granting amnesty, there is no time limit for granting amnesty to perpetrators of criminal acts, and there are no provisions governing the granting of amnesty to defendants as a result of decisions at the District Court level, the appeal level at the High Court, or the cassation level at the Supreme Court.*

**Keywords:** *Amnesty, President, Legal Certainty*

## **A. PENDAHULUAN**

Pada tanggal 1 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian Amnesti yang pada pokoknya Keppres ini memutuskan untuk memberikan pengampunan atas 1.178 orang terpidana diantaranya Hasto Kristiyanto, setelah sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkirim surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Nomor R42/Pres 07.2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Pemberian Amnesti, yang ditindak lanjuti oleh DPR RI pada tanggal 31 Juli 2025 dengan mengeluarkan Surat Keputusan DPR RI Nomor 138/PIMP/IV/2024-2025 tentang pertimbangan dan persetujuan terhadap pemberian amnesti sebagaimana Surat Presiden Nomor R42/Pres 07.2025.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, Keputusan Presiden memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto ini mengejutkan banyak pihak karena Hasto Kristiyanto sebelumnya telah diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi kaitannya dengan suap pengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan calon legislatif Harun Masiku (Daftar Pencarian Orang/ DPO), dan Hasto Kristiyanto telah diputus bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst tanggal 25 Juli 2025.

Terminologi amnesti dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum dikenal. Dalam doktrin terdapat beberapa definisi yang dapat menjadi rujukan antara lain Bachsan Mustafa memberikan pengertian amnesti yaitu hak Presiden untuk memberikan ampun kepada seseorang tertentu yang telah melakukan kejahatan-kejahatan, sehingga karena amnesti itu, maka perbuatannya itu tidak memberi akibat hukum pidana atau menghapuskan akibat hukum pidananya.<sup>2</sup> Pemberian amnesti di samping abolisi seringkali dipadankan dengan konsep pengampunan hukum lainnya berupa pardon, grasi dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Haryanti Puspa Sari dan Robertus Belarminus, *Prabowo Beri Amnesti 1.178 Terpidana, Ini Isi Keppresnya*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/04/18471731/prabowo-beri-amnesti-1178-terpidana-ini-isi-keppresnya>, diakses pada 11 November 2025, jam 14.33 WIB.

<sup>2</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, CV Remadja Karya, Bandung, 1984, p.31.

Definisi secara yuridis dari setiap terminologi tersebut dapat berbeda, namun terdapat kesamaan yaitu pada dampak hukum akibat keputusan politik kekuasaan yang mengakibatkan lepasnya tanggung jawab pidana subjek hukum pidana.<sup>3</sup> Amnesti dan abolisi sebagai konsekuensi hukum atas akibat keputusan politik kekuasaan yang membebaskan seseorang dari penuntutan apabila belum diadili, atau membebaskan terpidana dari hukuman yang sedang dilaksanakan.<sup>4</sup>

Pemberian amnesti dalam praktek kenegaraan merupakan keistimewaan politik yang dimiliki penguasa atau pimpinan pemerintahan dalam bentuk pengampunan bagi subjek hukum pidana individual berdasarkan pertimbangan tertentu baik politik maupun kepentingan yang lebih luas. Dari aspek sejarah pemerintahan, praktek pemberian amnesti merupakan peralihan dari pemerintah yang opresif atau otoriter menuju pemerintah yang lebih demokratis sebagai upaya penyelesaian konflik bersenjata internal, langkah-langkah perdamaian atau merupakan bentuk islah atau rekonsiliasi nasional.<sup>5</sup> Penerapan amnesti sudah dikenal sejak peradaban kuno melalui prasasti di Mesir dengan Pharaoh Rameses II memberikan pengampunan bagi musuh pada masa perang demi menciptakan perdamaian di wilayahnya.<sup>6</sup> Istilah amnesti berasal dari bahasa Yunani, “amnestia” yang artinya melupakan, dikenal setelah pemerintah Athena memberikan pengampunan kepada ‘Tiga Puluh Tiran’ yaitu penguasa Athena sebelumnya yang merupakan oligarki politik opresif.

Di dalam perkembangan pemerintah modern, amnesti digunakan dalam konteks sengketa antar negara Eropa hingga sebelum era Perang Dunia II. Di Indonesia, resolusi konflik melalui instrumen amnesti dilaksanakan sejak orde lama dan orde baru dengan melepaskan tahanan politik dan pemberontak oleh Presiden.

---

<sup>3</sup> Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties*, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), New York and Geneva, 2009, p.5.

<sup>4</sup> Louis Joinet, *Study on Amnesty Laws and Their Role in the Safeguard and Promotion of Human Rights*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/16, 21 Juni 1985, p.3; dan Andreas O’Shea, *Amnesty for Crime in International Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002, p.2.

<sup>5</sup> Suyogi Imam Fauzi, *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.51, No.3, Article 5 (2021), p.627.

<sup>6</sup> Andreas O’Shea, *Amnesty for Crime in International Law and Practice*, Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2002, p.15.

Pasca reformasi, amnesti digunakan sebagai bagian dari kesepakatan damai Perjanjian Helsinki 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mekanisme resolusi konflik tersebut sebagai stimulus bagi proses transisi militerisme ke demokrasi dan upaya perdamaian di Aceh sampai dengan saat ini.<sup>7</sup> Dengan demikian, amnesti merupakan upaya meredakan akibat keresahan sosial, pemberontakan, gangguan stabilitas karena dampak pemindahan. Amnesti diberikan kepada subjek hukum yang berpotensi memberikan pengaruh luas kepada tatanan sosial, struktur bernegara atau masyarakat, atau dengan kata lain kepentingan negara yang lebih luas.

Dalam peraturan formal yuridis Indonesia, pengaturan amnesti memiliki celah ketidakpastian hukum terkait hak prerogatif Presiden menerbitkan Keputusan Presiden tentang amnesti. Ketidakpastian tersebut mencakup baik segi materil maupun formil prosedural. Ketiadaan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, hingga sudah tidak relevannya UU tersebut dengan kondisi perkembangan hukum ketatanegaraan modern. Selain itu, dibutuhkan definisi yang jelas atas kepentingan negara berupa kriteria atau batasan yang terukur. Anasir waktu pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana belum dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta belum ada ketentuan yang mengatur pemberian amnesti terhadap terdakwa sebagai akibat dari putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Pemberian Kebijakan Hukum Amnesti**

Tidak ditemukan pengertian amnesti dalam peraturan perundang-undangan. Hanya tersirat dan tersurat dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Namun dapat ditemukan didalam doktrin beberapa pengertian tentang amnesti. Menurut Bachsan Mustafa memberikan pengertian amnesti yaitu hak Presiden untuk memberikan ampun kepada seseorang tertentu yang telah melakukan kejahatan-kejahatan, sehingga karena amnesti itu, maka perbuatannya itu tidak memberi akibat hukum pidana atau menghapuskan akibat hukum pidananya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Suyogi Imam Fauzi, *Ibid.*, p.627.

<sup>8</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia*, CV Remadja Karya, Bandung, 1984, p.31.

Pada ranah hukum pidana, hak prerogatif presiden berupa pemberian amnesti merupakan bentuk pengampunan atas kewajiban terpidana yang berkorelasi dengan alasan pemaaaf dalam doktrin hukum pidana. Kewenangan presiden atas pemberian amnesti diberikan menyangkut kepentingan negara, perlindungan atas hak dasar manusia dan perlindungan warga sipil untuk memperoleh jaminan atas perlakuan yang sama dan bebas dari tindakan diskriminatif, mengacu kepada aspek keadilan yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Pengaturan mengenai amnesti mengacu kepada UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang mengubah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1949 tentang Pemberian Amnesti. Ketentuan pada Pasal 1 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menguraikan bahwa kepala negara dalam hal ini Presiden berdasarkan kepentingan negara memiliki hak prerogatif untuk memberikan pengampunan kepada seseorang yang bertanggung jawab secara pidana. Pemberian amnesti tersebut dilakukan Presiden setelah memperoleh masukan berupa petunjuk dari Mahkamah Agung berdasarkan permohonan dari Menteri Kehakiman.

Mengacu kepada pengertian di atas, bahwa terdapat anasir utama dari pemberian amnesti berupa adanya kepentingan negara. Pertimbangan hak prerogatif Presiden tersebut berakar pada filosofi atas kepentingan yang lebih besar menyangkut perlindungan negara berdasarkan amanat pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-empat yang bermakna tujuan didirikannya negara yaitu untuk menjaga perasaan yang sama sebagai bangsa dan kemanusiaan. Negara melalui instrumen pemerintah (eksekutif) melaksanakan fungsi perlindungan terhadap warga negara menggunakan instrumen hukum pidana.

Melalui instrumen hukum pidana, tegaknya negara didasarkan pada pelaksanaan fungsi peradilan yang terwakili dari fungsi lembaga yudikatif, kepolisian, pembinaan narapidana, penuntutan, dan lembaga di bawah Mahkamah Agung. Keseluruhan fungsi peradilan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan rasa keamanan dan keamanan negara. Dengan demikian, persinggungan yang terjadi pada ranah hukum pidana dapat dimaknai bahwa terjadi sengketa antara instrumen negara yang terwakili dari lembaga peradilan melawan pihak lain yaitu subjek hukum pribadi atau artifisial yang diduga melanggar ketentuan hukum publik.

Pengaturan sanksi dalam penerapan hukum pidana tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak warga masyarakat. Oleh karena itu, hakekat dari hak prerogatif Presiden atas pemberian amnesti adalah sebagai wujud kewenangan asli dari negara untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses penegakan hukum pidana demi kepentingan yang lebih luas (kepentingan negara).

Ketentuan pada Pasal 4 UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang menyatakan bahwa dampak dari pemberian amnesti oleh Presiden menyebabkan pada seluruh akibat hukum pidana menjadi tidak berlaku. Pada pelaksanaannya, subjek hukum pidana penerima amnesti baik yang telah *inkracht* atau telah berkekuatan hukum tetap maupun pada proses penyidikan atau penuntutan. Dari aspek epistemologi, amnesti diberikan oleh Presiden terhadap seluruh sanksi pidana atau tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum berupa upaya paksa meliputi penggeledahan, penangkapan, penyitaan, dan penahanan yang diberikan kepada baik terpidana maupun tersangka atau terdakwa.

Terdapat pandangan mengenai pemberian amnesti bahwa hanya dapat ditujukan kepada seseorang yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan karena adanya keputusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Sedangkan jika berstatus tersangka atau terdakwa yang belum mendapatkan keputusan pengadilan maka terhadapnya tidak dapat diberikan amnesti.

Dari aspek sejarah pemberian amnesti di Indonesia, hak prerogatif tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang menyangkut politik seperti tahun 1959 saat Presiden Soekarno memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan DI/TII Kahar Muzakar di Provinsi Sulawesi Selatan melalui Keputusan Presiden Nomor 330 Tahun 1959. Pertimbangan pemberian amnesti tersebut antara lain karena para pihak yang terlibat dinilai telah sadar dan kembali ke pangkuan NKRI. Selanjutnya pada tahun 1961, melalui Keppres Nomor 449 Tahun 1961 amnesti dan abolisi kembali diberikan Presiden Soekarno kepada pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan yang lebih luas seperti Daud Bereuh di Provinsi Aceh, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Irian Barat.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden 63 tahun 1977, diberikan amnesti dan abolisi terkait perlawanan rakyat Timor Timur kepada anggota partai Fretelin, di berbagai wilayah dalam dan luar negeri. Dasar pertimbangan pemberian amnesti dalam Keputusan Presiden dinyatakan bahwa untuk kepentingan negara dan bangsa.

Memasuki masa Presiden BJ Habibie, pemberian amnesti kepada 18 terpidana politik dari perlawanan rakyat Timor Timur yang didakwakan menghina Presiden Soeharto. Presiden BJ Habibie selanjutnya memberikan amnesti terhadap Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan selaku pejuang pro-demokrasi.

Presiden Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada aktivis hak asasi manusia dan sekaligus Ketua Partai Rakyat Demokratik Budiman Sudjatmiko. Kasus hukum yang dialami berupa tuduhan aktor intelektual atas peristiwa 27 Juli 1996 dan menjalani hukuman penjara pada Pemerintahan Soeharto. Abdurrahman Wahid memberikan amnesti kepada pengikut Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjalani hukuman penjara karena tindak pidana berupa upaya perebutan atau menggulingkan pemerintahan yang sah. Tokoh GAM yang diberikan amnesti antara lain Amir Syam, Ridwan Abbas, Abdullah Husen, dan M. Thaher Daud.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diberikan amnesti melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 terhadap 2.000 anggota GAM. Selanjutnya masa Presiden Joko Widodo memberikan amnesti terhadap Nurdin Ismail alias Din Minimi dan pengikutnya atas pergerakan kelompok bersenjata di Aceh Timur. Selain itu terdapat pemberian amnesti kepada Saiful Mahdi dan Baiq Nuril, pengajar di Universitas Syiah Kuala atas dakwaan pencemaran nama baik menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dari sisi sejarah pemberian amnesti dapat disimpulkan bahwa hak prerogatif presiden tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas politik dan terdapat kasus terkait UU ITE.

Pada pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo, diberikan kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Terdapat perbedaan yang kontras terhadap keduanya, karena tidak terkait dengan delik politik, namun tindak pidana korupsi. Pertimbangan tindak pidana tersebut yang memunculkan perdebatan di masyarakat dan diskursus ilmiah di kalangan akademisi. Terdapat pengamat yang memandang

bahwa amnesti dan abolisi tidak layak diberikan kepada kasus-kasus korupsi. Penyebab dari perdebatan tersebut antara lain karena kekosongan hukum mengenai amnesti dan abolisi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Belum terdapat Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang mengatur aspek formil dan materiil tentang amnesti dan abolisi sehingga tidak terdapat pembatasan yang limitatif dan jelas.

## **2. Teori-Teori Dalam Pemberian Kebijakan Hukum Amnesti**

Pemahaman terhadap landasan berpikir yang berasal dari teori dan pemikiran para tokoh diperlukan untuk memberikan konteks pemahaman amnesti. Dari pemahaman istilah, epistemologi berasal dari bahasa Yunani berarti teori ilmu pengetahuan. Akar kata epistemologi terdiri dari *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos/ theory*. Dengan demikian sebagai objek yang dipelajari oleh ilmu filsafat, epistemologi mendalami dan menelaah tentang teori ilmu pengetahuan (Endraswara, 2017).

### **a. Teori Kewenangan**

Sebagai teori terapan atau *applied theory*, Teori Kewenangan menjadi landasan bagi penelitian pemberian amnesti oleh presiden. Teori ini memberikan kerangka berpikir atas pertanyaan penelitian yang dimuat dalam rumusan masalah. Teori kewenangan sangat relevan untuk menganalisis aspek kewenangan dalam pemberian amnesti. Teori kewenangan oleh H.D.Stoud yang menyatakan bahwa:

*“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* (bahwa wewenang dapat diartikan serangkaian regulasi yang mengatur ikhwal mendapatkan dan mengimplementasikan wewenang pemerintah yang dilaksanakan subjek hukum publik di bidang hukum publik).<sup>9</sup>

Pandangan Ateng Syafrudin membedakan istilah kewenangan dan wewenang yaitu pada kewenangan berupa kekuasaan yang formil, diberikan oleh sumber kekuasaan yaitu regulasi yang diresmikan atau divalidasi oleh pihak yang memiliki otoritas (*authority gezag*). Adapun wewenang (*competence bevoegheid*) dapat didefinisikan sebagai hal tertentu *”onderdeel”* yang terdapat pada kewenangan.

---

<sup>9</sup> HD. Stout, *De Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, p.4.

Pada anatomi kewenangan ditemukan kumpulan wewenang atau (*rechtsbevoegdheden*).<sup>10</sup> Pemahaman tersebut memberikan konsekuensi bahwa dimungkinkan terjadi kekuasaan yang tidak berdasarkan pada hukum atau sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan tersebut menurut *Henc van Maarseven* diperkenalkan sebagai “*blote macht*”. Selanjutnya menurut Max Weber kekuasaan yang berasal dari pemegang otoritas disebut wewenang yang legal atau rasional, dengan pengertian bahwa wewenang berasal dari suatu sistem yang sah (hukum) dan diikuti oleh masyarakat dan mendapat validasi dari penguasa (negara).<sup>11</sup>

Dari aspek validitas (keabsahan) kewenangan dapat ditinjau dari sumber atau lahirnya kewenangan tersebut. Menurut teori kewenangan maka dikenal kewenangan atributif, delegatif dan mandat dengan uraian sebagai berikut:<sup>12</sup>

1) Kewenangan Atributif

Sumber kewenangan atributif berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktek, kewenangan dilaksanakan oleh pejabat atau subjek hukum publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.

2) Kewenangan Delegatif

Sumber kewenangan delegatif berasal dari tindakan pengalihan kewenangan dari pejabat atau subjek hukum publik kepada pejabat atau subjek hukum publik lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3) Kewenangan Mandat

Sumber kewenangan mandat berasal dari pejabat atau subjek hukum publik yang lebih tinggi secara hierarki kepada pejabat atau subjek hukum publik yang lebih rendah.

Amnesti adalah pengampunan pidana yang diberikan Presiden, menghapus segala akibat hukum pidana. Kewenangan ini adalah hak prerogatif Presiden, diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, dan harus diberikan dengan memperhatikan

---

<sup>10</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Vol.5, No.1 (2020), p.22.

<sup>11</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, p.52.

<sup>12</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, dalam Lili Rasyidi, *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media, 2009, p.16.

pertimbangan dari DPR serta nasihat dari Mahkamah Agung (MA). Pemberian amnesti bertujuan untuk rekonsiliasi nasional, pemulihan keadilan, dan perlindungan HAM, baik secara individu maupun kolektif. Amnesti adalah hak istimewa Presiden yang tidak dapat diambil alih oleh lembaga lain.

### **b. Teori Penghapusan Pidana**

Berdasarkan pandangan hukum pidana, terdapat pertimbangan bahwa penanggung jawab tindak pidana tidak dapat dijatuhkan pidana melalui proses dua langkah yaitu *pra-judicial* dan *judicial*. Langkah *pra-judicial* dikenal dengan alasan penghapusan penuntutan. Definisi alasan penghapusan adalah tidak berlakunya hak penuntutan karena pertimbangan hukum antara lain batas waktu, hilangnya nyawa pelaku, atau *nebis in idem* oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan langkah *judicial* yaitu tidak dapat diterapkannya hukum kepada terdakwa berupa vonis pidana disebabkan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Doktrin alasan pembenar adalah bahwa telah hilang sifat melawan hukum atas perbuatan yang disangkakan, dengan demikian perbuatan yang disangkakan menjadi benar dan sah. Misalnya supir ambulans menerobos lampu merah dengan kondisi pasien darurat menuju rumah sakit.

Adapun doktrin alasan pemaaf yaitu terdapat pertimbangan penghapusan atas kesalahan pada diri pelaku. Perbuatan dikategorikan melawan hukum, namun tidak dapat dikenakan sanksi pidana mengingat tidak ditemukannya unsur kesalahan. Misalnya upaya bela diri seorang korban *begal* motor yang menyebabkan pelaku cedera atau meninggal dunia.

Menurut pendapat I Gede Widhiana Suarda, terdapat alasan penghapusan pidana yang dapat dilihat dalam konteks proses peradilan pidana, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Sebelum Putusan Pengadilan (statusnya Terdakwa);
  - a) Alasan pembenar (Keadaan Darurat/ Pasal 48 KUHP, Pembelaan Terpaksa/ 49 ayat (1) KUHP, Menjalankan Per-UU-an/ Pasal 50 KUHP, Menjalankan Perintah Jabatan Yang Sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP); dan

---

<sup>13</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana: Materi Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012, p.98-99.

- b) Alasan Pemaaf (Tidak Mampu Bertanggung Jawab/ Pasal 44 KUHP, Daya Paksa/ Pasal 48 KUHP, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas/ Pasal 49 ayat (2) KUHP, Menjalan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah/ Pasal 51 ayat (2) KUHP.
- 2) Setelah Putusan Pengadilan (statusnya Terpidana)
  - a) Meninggal dunia (Pasal 83 KUHP);
  - b) Daluarsa (Pasal 84 ayat (1) KUHP);
  - c) Grasi (Pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 Jo. UU No.3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi Jo. UU No.22 Tahun 2002 tentang Grasi); dan
  - d) Amnesti (Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 Jo. UURI No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi).

Menurut J.M. van Bemelen, hal-hal yang mendasari peniadaan pidana diluar KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Kewenangan yang diberikan dalam mengasuh, memberikan pengajaran, perlindungan dari orang tua, wali, atau guru terhadap setiap anak didiknya serta murid-murid mereka.
- 2) Kewenangan yang diberikan dari jabatan profesi seperti dokter, apoteker, bidan dan penyelidik alam.
- 3) Pemberian hak berupa penyerahan atas kepentingan dari orang yang dilanggar kepada orang yang melanggar.
- 4) Tindakan dalam rangka pengurusan kepentingan pihak lain.

Pendapat dari para sarjana yaitu J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan terkait alasan penghapus pidana, dikenal adanya prinsip-prinsip berupa pertama asas subsidiaritas yaitu ditemukannya seseorang dalam pengambilan pilihan yang memaksa atau terdesak. Kedua asas proporsionalitas, yaitu terdapat titik keseimbangan antara ancaman yang diterima seseorang dengan tindakan konkret sebagai respon atas ancaman dimaksud. Ketiga yaitu asas *culpa in causa* bahwa tindakan seseorang tersebut didasarkan pada kesadaran yang nyata.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Angelica Maureen Taroreh, *Izin Pihak Korban sebagai Dasar Peniadaan Pidana di Luar KUHP*, Lex Crimen, Vol.9, No.3 (2020).

<sup>15</sup> Pradikta Andi Alvat, *Konstelasi Alasan Penghapus Pidana*, diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasan-penghapus-pidana-0ec>, diakses pada 5 November 2025, jam 20.58 WIB.

Berdasarkan pertimbangan ilmiah, alasan penghapus pidana dengan alasan pembeda dan alasan pemaaf memiliki dasar teori yang dapat diuraikan sebagai berikut.

1) *The Theory of Lesser Evils*

Pandangan atas teori ini didasarkan pada perbuatan melanggar hukum seseorang dapat dibenarkan dengan dua pertimbangan yaitu tindakan yang dilakukan ditujukan pada kepentingan yang lebih tinggi dan tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk menghindari ancaman atau bahaya terhadap dirinya. Teori *lessers evils* menjadi fondasi bagi alasan pembeda atas suatu tindak pidana.

2) *The Theory of Pointless Punishment*

Pandangan dari teori ini bersumber dari mazhab pemikiran utilitarian atas sanksi pidana yang dikenakan. Pertimbangan dari teori ini bahwa penghukuman terhadap seseorang ditujukan untuk peningkatan perbaikan pihak yang dihukum atau menjalani sanksi. Pendukung teori ini secara berkebalikan menganggap penghukuman pidana menjadi tidak bermanfaat apabila orang yang menjalani hukuman tersebut tidak menyadari perbuatannya, disebabkan karena keadaan tertentu kejiwaan atau kondisi gangguan jiwa. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tidak akan memberikan dampak kepada seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Alasan pemaaf bersumber dari teori *pointless punishment* tersebut sehingga mendapatkan rasionalitas tindakan seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

3) *The Theory of Necessary Defense*

Berdasarkan pandangan pendukung teori ini baik alasan pemaaf maupun pembeda memerlukan empat kriteria yaitu kadar penggunaan kekuatan berdasarkan pada asas proporsionalitas, mandatori atas upaya menghindari dari ancaman yang lebih besar, kewenangan pihak lain untuk terlibat, dan keadaan memaksa yang memungkinkan seseorang melakukan apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang diperintah.

Selain itu, terdapat pengaturan tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana diluar Buku I Bab VIII KUHP, antara lain: 1) dalam Pasal 483, 484, Jo.61 dan 62 KUHP mengenai delik pers; 2) Pasal 166, 221 ayat (2), pasal-pasal delik aduan jika mengadu tidak diajukan oleh yang berhak mengadu; 3) Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kejaksaan mengenai penutupan perkara yang pada prinsipnya berdasarkan hak oportunitas; 3) Sebagai Kepala Negara, Presiden juga memiliki kekuasaan dan/ atau kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945.

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Hukum memiliki tujuan utama yaitu kepastian selain keadilan dan kemanfaatan.<sup>16</sup> Kepastian yang dicita-citakan oleh hukum wajib diikuti dengan keadilan melalui cara-cara yang diperbolehkan hukum (tidak melanggar hukum), dan diberikan dari pihak yang memiliki otoritas atau kewenangan. Norma hukum menghendaki tegaknya keadilan dan menghindari cara-cara melawan hukum dalam mencapai maksud dan tujuan, serta kesesuaian antara hak dan kewajiban para pihak.<sup>17</sup>

Konsep ketidakpastian berusaha dihindari oleh hukum, terlebih bagi norma hukum tertulis. Kepastian diikuti oleh hukum agar setiap orang dapat menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku. Oleh karena itu, sebagai salah satu tujuan hukum kepastian menjadi hal pokok yang tidak terelakan. Tertibnya perilaku masyarakat merupakan dampak dari kepastian dalam hukum, tertib atau keteraturan tersebut merupakan esensi dari suatu kepastian. Terbit masyarakat merupakan sebab seseorang memperoleh kepastian sehingga tujuan dari hukum dapat tercapai yaitu terselenggaranya kehidupan masyarakat yang baik.<sup>18</sup>

Korelasi kepastian hukum dengan pemberian amnesti merupakan keniscayaan mengingat tujuan hukum yaitu terciptanya kepastian. Ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan modern antara lain karena pemberian amnesti oleh Presiden belum ada aturan pelaksanaannya,

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017, p.158.

<sup>17</sup> Bernard L Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, p.21.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1993, p.79-80.

belum adanya batasan dan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara oleh Presiden dalam pemberian amnesti, belum ada limitatif waktu pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana, belum ada ketentuan yang mengatur pemberian amnesti terhadap terdakwa sebagai akibat dari putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pentingnya regulasi kebijakan terhadap pemberian kebijakan memiliki urgensi untuk agar transparan dan terukur mengenai amnesti untuk mengisi kekosongan hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh Presiden, sehingga aspek kepastian hukum tetap terjaga dalam pelaksanaannya.

#### **d. Teori Hukum Pembangunan**

Undang-Undang Dasar 1945 dalam naskah pembukaan pada paragraf keempat mengatur bahwa tujuan bernegara untuk melindungi setiap warga negara Indonesia dan diperkuat atas pengakuan *rule of law* melalui batang tubuh konstitusi Pasal 1 ayat (3) telah menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagai antitesis dari negara kekuasaan. Pembangunan hukum menjadi bagian dari pembangunan manusia seutuhnya, demi terwujudnya tujuan bernegara tersebut. Hadirnya negara untuk mensejahterakan seluruh rakyat tanpa terkecuali dan negara memperlakukan setiap warganya sama di depan hukum dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan hukum harus sejalan dengan nilai (*value*) yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Sebagai kaidah sosial, hukum tidak akan terlepas dari nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Tidak diperhatikannya nilai-nilai tersebut akan berdampak pada efektivitas hukum yang berlaku. Pembangunan manusia sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan normatif, sehingga terwujud pembangunan masyarakat melalui cara berpikir dan bertindak masyarakatnya.<sup>19</sup> Negara hukum hadir untuk mengantarkan kesejahteraan sebagai tujuan akhir pembangunan. Terwujudnya pembangunan tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik tapi meliputi aspek moril dan pembangunan manusia seutuhnya. Peran dan fungsi hukum merupakan acuan sehingga pertumbuhan yang terjadi di masyarakat berlangsung dengan tertib dan mempertimbangan dengan aman.

---

<sup>19</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006, p.10.

Pandangan Mochtar Kusumaatmadja terkait hukum pembangunan menunjukkan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Proses progresi masyarakat dilaksanakan melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Pembangunan diiringi dengan penghormatan atas nilai-nilai hukum untuk menjamin keteraturan di masyarakat. Hukum sebagai instrumen untuk mencapai keteraturan, ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan tujuan dari masyarakat yang sedang berkembang tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.<sup>20</sup>

Sunaryati Hartono menambahkan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) peran hukum dalam proses pembangunan masyarakat yakni:<sup>21</sup>

- 1) Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
- 2) Hukum sebagai sarana pembangunan;
- 3) Hukum sebagai sarana penegakan keadilan;
- 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Amnesti dan Teori Hukum Pembangunan memiliki hubungan yang kompleks dan dinamis. Teori Hukum Pembangunan, yang digagas Mochtar Kusumaatmadja, memandang hukum sebagai alat untuk rekayasa sosial dan pembangunan nasional. Sementara itu, amnesti adalah instrumen hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan politik tertentu, termasuk menciptakan stabilitas dan rekonsiliasi demi kelancaran proses pembangunan.

Amnesti dan kepastian hukum saling berkaitan, karena kepastian hukum pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan modern karena pemberian amnesti oleh Presiden belum ada aturan pelaksanaannya, belum adanya batasan dan kriteria apa yang dimaksud dengan kepentingan negara oleh Presiden dalam pemberian amnesti, belum ada limitatif waktu pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana, belum ada ketentuan yang mengatur pemberian amnesti terhadap terdakwa sebagai akibat dari putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, p.13-14.

<sup>21</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, p.56.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan. *Pertama*, pemberian amnesti tidak dapat dipisahkan dengan hak prerogatif presiden selaku pemimpin tertinggi pemerintah untuk membebaskan tanggung jawab pidana untuk kepentingan negara dengan tujuan meredakan ketegangan di masyarakat, berupa potensi konflik sosial sebagai akibat putusan pemidanaan. *Kedua*, peraturan perundang-undangan belum cukup memadai mengatur pemberian amnesti oleh presiden yang berakibat pada ketidakpastian hukum menyangkut ketiadaan kriteria kepentingan negara dengan menggunakan parameter yang terukur. Belum adanya pengaturan limitatif waktu pemberian amnesti terhadap pelaku tindak pidana, dan belum terdapat pengaturan terkait pemberian amnesti terhadap terdakwa sebagai akibat dari putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan simpulan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi saran bagi pemangku kepentingan terkait sebagai berikut.

1. Kebijakan hukum pemberian amnesti seyogyanya dirumuskan secara terstruktur, sistematis dan lengkap dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di Indonesia;
2. Diperlukan pembahasan secara cermat atas draf rumusan revisi Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang sesuai dengan tantangan dan perkembangan hukum saat ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal hak asasi manusia; dan
3. Dibutuhkan peraturan pelaksana atas UU tentang Amnesti dan Abolisi sehingga tercipta tertib hukum menyangkut batasan dan kriteria kepentingan negara oleh Presiden atas pemberian amnesti, kepastian waktu terhadap pelaku tindak pidana, dan ketentuan pemberian amnesti terhadap terdakwa sebagai akibat dari putusan pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding di Pengadilan Tinggi atau tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. (Bandung: Alumni).
- Friedman, Lawrence M.. 2009. *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, dalam Lili Rasyidi, *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media).
- Hamdan, H. M.. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Hartono, C.F.G Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung: Alumni).
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mochtar Kusumaatmadja. 2013. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, Bachsan. 1984. *Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: CV Remadja Karya).
- O'Shea, Andreas. 2002. *Amnesty for Crime in International Law and Practice*. (The Hague/London/New York: Kluwer Law International).
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2009. *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties*. (New York and Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)).
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Stout, HD.. 1994. *De Betekenissen Van De Wet. Theoretisch-Kritische Beschouwingen Over Het Principe Van Wetmatigheid Van Bestuur*. (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink).
- Suarda, I Gede Widhiana. 2012. *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Tanya, Bernard L.. 2014. *Moralitas Hukum*. (Yogyakarta: Genta Publishing).

### Publikasi

- Fauzi, Suyogi Imam. *Politik Hukum Pemberian Grasi, Amnesti dan Abolisi sebagai Konsekuensi Logis Hak Prerogatif*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.51. No.3 (2021).
- Ginting, A. P.. *Politik Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Pidana Nasional*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).
- Hutapea, Y. P. *Kepastian Hukum sebagai Tujuan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8 (Agustus 2023).

- Kristiyawan, A. C. *Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana dan Kaitannya dengan Alasan Penghapus Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (Juli 2023).
- Lubis, M. H.. *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.9 (September 2021).
- Lumbanraja, M. S.. *Kewenangan Presiden dalam Negara Hukum Pasca Amandemen UUD 1945*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.11 (November 2023).
- Manullang, E. R. *Kekuasaan Negara dan Prinsip Check and Balances dalam Konstitusi Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.7 (Juli 2021).
- Nasution, F. A. *Diskresi Pejabat Publik dan Potensi Penyalahgunaan Wewenang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (Oktober 2022).
- Pardede, J. S.. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kepentingan Negara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.11 (November 2020).
- Pratama, D. A.. *Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Pengampunan Negara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.8 (Agustus 2022).
- Putra, A. R.. *Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.5 (Mei 2024).
- Ramadhania, J. A., D. M. Siregar, S. E. Gajahmanik dan A. P. Sidabutar. *Rekonstruksi Pemberian Amnesti dan Abolisi dalam Kritik terhadap Kewajiban Pertimbangan DPR*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (Desember 2025).
- Samosir, D. P.. *Negara Hukum dan Perlindungan Hak Warga Negara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.6 (Juni 2020).
- Simbolon, R. T.. *Relasi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.6 (Juni 2022).
- Sinaga, C. N.. *Pemberian Grasi oleh Presiden terhadap Terpidana dalam Perspektif Hukum Tata Negara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (Juli 2024).
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Pro Justisia. Vol.5. No.1 (Januari 2020).
- Taroreh, Angelica Maureen. *Izin Pihak Korban sebagai Dasar Peniadaan Pidana di Luar KUHP*. Lex Crimen. Vol.9. No.3 (2020).

### **Website**

- Alvat, Pradikta Andi. *Konstelasi Alasan Penghapus Pidana*. diakses dari <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/konstelasi-alasan-penghapus-pidana-0ec>. diakses pada 5 November 2025.
- Munawaroh, Nafiatul. *Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Contohnya*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-1t629059dad00a7/>. diakses pada 11 September 2025.
- Sari, Haryanti Puspa dan Robertus Belarminus. *Prabowo Beri Amnesti 1.178 Terpidana, Ini Isi Keppresnya/* diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/04/18471731/prabowo-beri-amnesti-1178-terpidana-ini-isi-keppresnya>. diakses pada 11 November 2025.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 146. Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 730.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pemberian  
Amnesti.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XIII/2015.

**Sumber Lainnya**

Joinet, Louis. 1985. *Study on Amnesty Laws and Their Role in the Safeguard and  
Promotion of Human Rights*. UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/16, 21 Juni 1985.

